

Saksi Ahli Nilai Audit BPK Tidak Sah

MANYARAN — Audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jateng atas kasus penyertaan modal Pemkab Rembang ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dinilai tidak sah. Sebab tidak ada kerugian negara.

Demikian dikatakan Sukamto, auditor dari Kantor Akuntansi Publik (KAP) Rembang yang dihadirkan sebagai saksi meredakan oleh terdakwa Direktur RBSJ Siswadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Senin (10/2). Sidang kasus dugaan korupsi ini terkait kerja sama PT RBSJ dengan PT Amir Hajar Kilsa (AHK) dalam bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Menurut Sukamto, kerugian Rp 4,13 miliar yang dilaporkan BPK tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab sebenarnya, seluruh keuntungan SPBU masuk ke PT RBSJ. Hal itu dibuktikan dengan adanya laporan keuangan dan aset PT RBSJ berupa aset pembelian tanah sebesar Rp 2,3 miliar, keuntungan SPBU sebesar Rp 1,88 miliar.

Sementara dalam laporan BPK, tanah dianggap kerugian lantaran tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama Siswadi. Selain

itu, keuntungan dianggap rugi karena tidak masuk ke PT RBSJ melainkan ke PT AHK.

"Padahal sertifikat tanah sudah ada surat kuasa substitusi dari pemilik ke PT RBSJ. Sehingga pemilik sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Selain itu keuntungan meski masuk ke PT AHK, namun *toh* pada akhirnya masuk ke rekening PT RBSJ, jadi belum dapat dikatakan ada kerugian negara yang timbul," ujarnya.

Perihal sertifikat hak milik tanah atas nama Siswadi bukan RBSJ, menurutnya hal itu belum dianggap sebagai kerugian. Sebab dalam laporan tercatat sebagai aset milik RBSJ. Penilaian serupa juga terjadi pada audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng yang menurutnya salah menghitung.

Sebab BPKP, lanjut Sukamto tidak memasukkan aset di luar perusahaan. Kurangnya uang modal, surat berharga dan barang juga termasuk aset perusahaan, tapi hal itu tidak dihitung. Hal itu mematahkan keterangan hasil perhitungan keuangan BPKP Jateng dari kucuran modal atas kerjasama sebesar Rp 17 miliar, baru mendapat pengembalian

bagi hasil Rp 12,9 miliar. Kerugian keuangan negara atas pengelolaan modal PT RBSJ disebut mencapai Rp 4,2 miliar.

Selain memeriksa saksi ahli, Siswadi juga diperiksa. Siswadi mengakui, kerja sama usaha yang dilakukannya tanpa pengkajian. Kerja sama yang dimaksud, yakni pembangunan dan pengelolaan SPBU dengan PT AHK dan CV Karya Mina Putra (KMP) serta PT Sabda Amarta Bumi (SAB), dalam usaha bagi hasil penanaman tebu ada kesalahan.

Namun kesalahannya hanya administrasi. Meski ada kesalahan menurutnya, PT RBSJ masih tetap diuntungkan. "Memang tidak ada pengkajian atas kerja sama dengan AHK dan KMP. Hal itu saya lakukan karena ada arahan dari pemegang saham. Pemikiran saya, andai tidak diibayar (atas kerja samaitu), tidak mungkin macet," ujarnya.

Mantan Direktur PT RBSJ itu mengaku tidak memenuhi perintah Bupati Rembang Moch Salim dan membayar pembelian tanah seharga Rp 1,2 miliar dari Hj Rosidah Said. Dengan perkiraan keuntungan lebih besar, Siswadi mengaku justru membeli tanah beserta SPBU dari PT AHK. **(bud/ton/ce1)**